



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA
Nomor : 503.15/0001/DPMPSTSP/02/2020

TENTANG

IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
KEPADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN
SULAWESI BAGIAN SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa produksi limbah bahan berbahaya dan beracun hasil aktivitas operasional kegiatan dari Pembangkit Tenaga Listrik mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, olehnya itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (TPS-LB3);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana , Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan;
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(LB3);



11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Lampiran 2 dan 3;
16. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
17. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
18. Keputusan Kepala Bapedal No 255 Tahun 1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan Dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
19. Keputusan Kepala Bapedal No 02 Tahun 1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana ;
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan, Nomor : 0018/KLH.01.02/440000/2020, Tanggal 5 Februari 2020, Perihal : Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3);
2. Berita Acara Verifikasi Administrasi Tanggal 14 Februari 2020 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Tanggal 17 Februari 2020 Oleh tim Verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana;
3. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Nomor: 656.1/25/2020, tanggal 18 Februari 2020, Perihal : Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3) kepada :
- a. Nama Perusahaan : **PT. PLN (Persero) UIP SUBAGSEL**
 - b. Bidang Usaha : Pembangkit Tenaga Listrik
 - c. NPWP Perusahaan : 01.001.629-3.812.006
 - d. Penanggung jawab : I PUTU RIASA
 - e. Jabatan : General Manager
 - f. Alamat Kantor : Kel. Pandang, Kec. Panakukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
 - g. Alamat Usaha : Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara
 - h. Telepon / HP : 0411 452519
 - i. Nomor NIB : Nomor : 8120003820135, tanggal 3 Agustus 2018
 - j. Nomor Izin Lingkungan : Nomor : 1085/DPM-PTSP/XI/2017, tanggal 22 November 2017
 - k. Titik Koordinat :

No.	S	E
1.	-4* 43' 55,05722"	122* 1' 30,83997"

- KEDUA : Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan mempunyai kewajiban melakukan Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berupa:
- a. Minyak Pelumas Bekas;
 - b. Filter Oli Bekas;
 - c. Hose Hidrolik Bekas;
 - d. Batterey/Accu bekas;
 - e. Majun Bekas;
 - f. Drum Kosong Bekas;
 - g. Sludge/Tailing;
 - h. Tanah Tercemar Limbah B3;
 - i. Lampu TL Bekas;
 - j. Catridge Bekas;



KETIGA

: Penanggung Jawab Usaha/ atau Kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menjaga ruang penyimpanan agar selalu bersih dan kering berdasarkan standar regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Halaman yang berada didepan ruang penyimpanan pada saat penggantian pelumas kendaraan operasional diharuskan tidak lembab akibat cuaca, akibat tumpahan pelumas,, saat penggantian pelumas atau pun pada kegiatan pemeliharaan dan / atau perbaikan;
- c. Bak lantai kerja tetap bersih, kering dan rapi serta tidak terdapat buangan atau sisa pelumas bekas, hal ini demi menghindari terjadinya kebocoran pada beton bak sehingga dimungkinkan terjadi intrusi pelumas bekas (B3) ke dalam tanah dan menyebabkan pencemaran dan berpengaruh negatif terhadap unsur hidup yang ada didalamnya;
- d. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam keputusan ini serta regulasi mengikat tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana;
- f. Melaksanakan Tatacara Penyimpanan :
 - 1) Mengatur semua limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan sesuai jenis, karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;
 - 2) Sistematika penyimpanan penumpukan wadah limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan menggunakan batasan (palet) terbuat dari kayu/papan;
 - 3) Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan sistem blok. Setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 2 (dua) kemasan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan sehingga jika terdapat kerusakan kecelakaan dapat segera ditangani;
 - 4) Penumpukan kemasan limbah B3 harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan, jika kemasan berupa drum logam (isi cairan), tumpukan kemasan tidak lebih dari 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi palet (setiap palet mengalasi 4 drum). Jika tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak;



- 5) Kemasan-kemasan berisi limbah B3 yang tidak saling cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama. Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada kemungkinan bagi limbah-limbah yang tersebut jika terguling/tumpah akan bercampur/masuk ke dalam bak penampungan bagian penyimpanan lain;
- 6) Menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis bahan berbahaya dan beracun yang disimpan;
- 7) Memasang label dan simbol pada wadah atau tumpukan limbah bahan berbahaya dan beracun (simbol dan label mudah terbakar, simbol dan label mudah meledak dan simbol serta label lainnya sesuai regulasi yang ada);
- 8) Mencatat setiap terjadi perpindahan limbah bahan berbahaya yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlahnya;
- 9) Terhadap drum/tong yang telah berisi limbah B3 dan disimpan ditempat penyimpanan harus dilakukan pemeriksaan kondisi kemasan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu satu kali;
 - a) apabila diketahui ada kemasan yang mengalami kerusakan (karat atau bocor), maka isi limbah B3 tersebut harus segera dipindahkan ke dalam drum/tong yang baru;
 - b) apabila terdapat ceceran atau bocoran limbah, maka tumpahan limbah tersebut harus segera diangkat dan dibersihkan, kemudian disimpan dalam kemasan limbah B3 terpisah.
- 10) Lama waktu penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penyimpanan untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; Paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal penyimpanan untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1; Paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal penyimpanan untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber umum.



Sehingga limbah yang disimpan wajib diupayakan sebagai berikut :

- a) langsung diangkut atau dibawa ke perusahaan pengumpul dan atau fasilitas pengolahan yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- b) Dilakukan upaya 3 R (*Reuse, Recycle, Recovery*) untuk keperluan sendiri sesuai karakteristik limbah tersebut dengan mengacu pada peraturan yang berlaku;
- c) Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementrian Negara Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan; (menghindari terjadinya reaksi antar bahan kimia);
- b. Memiliki MSDS;
- c. Mengemas setiap B3 sesuai klasifikasinya dan memberikan simbol dan label;
- d. Memiliki SOP tanggap darurat dan prosedur penanganan limbah B3;
- e. Menjaga K3, keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah B3;
- g. Jika lokasi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), berada dalam Kawasan Hutan maka wajib mengurus Izin Pinjam Pakai Hutan sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Instansi terkait terhadap aplikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai rekomendasi terhadap hal-hal yang disampaikan/diinstruksikan oleh instansi terkait.

KEENAM : Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana melakukan pengawasan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh pemprakarsa yang tercantum dalam perizinan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan ini, apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya.



KETUJUH : Apabila berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pengawasan ketentuan Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM :

- a. Timbul dampak penting lingkungan hidup diluar perencanaan dan perkiraan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan segera melaporkan kepada Instansi terkait;
- b. Terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perubahan desain, dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau penambahan bahan penolong, terjadi bencana alam atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat permohonan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang baru.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya serta apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 18 Februari 2020
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670717 199512 1 004

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia *di Jakarta*;
2. Kepala ECO Region Sulawesi, Maluku dan Papua *di Makassar*;
3. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
4. Bupati Bombana *di Rumbia*;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
9. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI				
Dokumen Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3), Nomor 503.15/0001/DPMPTSP/02/2020, Tanggal 18 Februari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :				
No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			